



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri;
2. Tempat lahir : Arga Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Sutami Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;

Terdakwa diperpanjang penangkapan pada tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 100/L.7.12/Enz.2/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan



Majelis Hakim dan tanggal 11 Oktober 2021 tentang penggantian susunan

Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Agm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki maupun menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket kecil Narkotika yang berisi Daun, Ranting dan Biji diduga Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna cokelat dengan berat brutto 4.07 (empat koma tujuh) gram dan berat netto 2,01 (dua koma satu) gram

- 1 (satu) Buah celana Panjang warna Cream.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold beserta SIM Card.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih

Dikembalikan kepada Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana uraian tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa tidak sepakat



dengan dakwaan pasal 111 ayat (1) Undnag-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa terdakwa Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 bertempat di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Arga Makmur No. 39/10708.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan hasil penimbangan berat brutto 4.07 (empat koma tujuh) gram dan berat netto 2,01 (dua koma satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengirim pesan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold melalui aplikasi messenger kepada saudara Jesa Oktavio (DPO) dengan maksud memesan/membeli narkotika jenis ganja, kemudian atas pesanan tersebut antara terdakwa dan saudara Jesa Oktavio (DPO) sepakat untuk bertemu di Simpang Ketapi Desa Sawang Lebar Kec.Tanjung Agung Palik, dan saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saudara Jesa Oktavio (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna cokelat kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut kedalam kantong celananya lalu pulang menuju Kota Arga Makmur



dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih Nopol. BD 6554 DW.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa berhenti di Simpang 3 Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara karena ingin buang air kecil, namun tidak lama kemudian datang dari anggota Kepolisian Resor Bengkulu Utara yakni saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya “ ngapain disini “ dan terdakwa menjawab “ gak ngapa-ngapain pak ”, lalu saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing langsung memeriksa badan/kendaraan terdakwa hingga kemudian menemukan 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di saku celana panjang warna cream, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold dan terakhir menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih. Bahwa saat diinterogasi terkait penemuan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, oleh terdakwa mengakui adalah miliknya sehingga saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.182.K tanggal 18 Juni 2021 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkotika golongan I jenis ganja berupa biji dan daun kering adalah positif ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

- Bahwa terdakwa Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 bertempat di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara dan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Arga Makmur No. 39/10708.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan hasil penimbangan berat brutto 4.07 (empat koma tujuh) gram dan berat netto 2,01 (dua koma satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengirim pesan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold melalui aplikasi messenger kepada saudara Jesa Oktavio (DPO) dengan maksud memesan/membeli narkotika jenis ganja, kemudian atas pesanan tersebut antara terdakwa dan saudara Jesa Oktavio (DPO) sepakat untuk bertemu di Simpang Ketapi Desa Sawang Lebar Kec.Tanjung Agung Palik, dan saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saudara Jesa Oktavio (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna cokelat kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut kedalam kantong celananya lalu pulang menuju Kota Arga Makmur dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih Nopol. BD 6554 DW.
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa berhenti di Simpang 3 Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara karena ingin buang air kecil, namun tidak lama kemudian datang dari anggota Kepolisian Resor Bengkulu Utara yakni saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya “ ngapain disini “ dan terdakwa menjawab “ gak ngapa-ngapain pak ”, lalu saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing langsung memeriksa badan/kendaraan terdakwa hingga kemudian menemukan 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat di saku celana panjang warna cream, 1 (satu) unit handphone



Xiaomi warna Gold dan terakhir menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih. Bahwa saat diinterogasi terkait penemuan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, oleh terdakwa mengakui adalah miliknya sehingga saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.182.K tanggal 18 Juni 2021 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkotika golongan I jenis ganja berupa biji dan daun kering adalah positif ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

- Bahwa terdakwa Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2021 bertempat di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Kab.Bengkulu Utara dan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Arga Makmur No. 39/10708.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan hasil penimbangan berat brutto 4.07 (empat koma tujuh) gram dan berat netto 2,01 (dua koma satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengirim pesan menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi



warna Gold melalui aplikasi messenger kepada saudara Jesa Oktavio (DPO) dengan maksud memesan/membeli narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri, kemudian atas pesanan tersebut antara terdakwa dan saudara Jesa Oktavio (DPO) sepakat untuk bertemu di Simpang Ketapi Desa Sawang Lebar Kec.Tanjung Agung Palik, dan saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian oleh saudara Jesa Oktavio (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna cokelat kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut kedalam kantong celananya lalu pulang menuju Kota Arga Makmur dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih Nopol. BD 6554 DW.

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa berhenti di Simpang 3 Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara karena ingin buang air kecil, namun tidak lama kemudian datang dari anggota Kepolisian Resor Bengkulu Utara yakni saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya “ ngapain disini “ dan terdakwa menjawab “ gak ngapa-ngapain pak ”, lalu saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing langsung memeriksa badan/kendaraan terdakwa hingga kemudian menemukan 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat di saku celana panjang warna cream, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold dan terakhir menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih. Bahwa saat diinterogasi terkait penemuan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, oleh terdakwa mengakui adalah miliknya sehingga saksi Indra Bungsu Bin Billana dan saksi Richad Erikson Lumban Tobing membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.182.K tanggal 18 Juni 2021 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga narkoba golongan I jenis ganja berupa biji dan daun kering adalah positif ganja dan terdaftar dalam Narkotika



Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/21/RSUD/2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap sampel urine milik Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri positif menggunakan narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor: LAB/21/RSUD/2021 tanggal 14 Juni 2021 terhadap sampel urine milik Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri positif menggunakan narkotika jenis ganja;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Bungsu Bin Billana, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dimintai keterangan oleh Penyidik serta Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Richard menangkap Terdakwa di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 23:00 WIB;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi, Terdakwa sedang duduk sendirian di atas sepeda motor, lalu Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil tersebut ditemukan di saku celana tepatnya pada bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut, Terdakwa dapatkan dari saudara Jesa



Oktavio dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor adalah alat transportasi Terdakwa menuju tempat terjadinya tindak pidana;
 - Bahwa terhadap barang bukti *handphone* merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Jesa Oktavio sewaktu dalam proses membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Richad Erikson LBN Tobing anak dari S.L. Tobing, di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dimintai keterangan oleh Penyidik serta Saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 23:00 WIB;
- Bahwa ketika peristiwa penangkapan tersebut, Terdakwa hanya sendirian duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa awalnya tim kepolisian merasa curiga melihat Terdakwa duduk sendirian di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Saksi bersama tim mendatangi Terdakwa kemudian menginterogasi Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim kepolisian menggeledah badan Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat yang ditemukan di saku celana tepatnya pada bagian belakang sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, didapatkan oleh Terdakwa dari saudara Jesa Oktavio dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor adalah alat transportasi Terdakwa menuju tempat terjadinya tindak pidana;
- Bahwa terhadap barang bukti *handphone* merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Jesa Oktavio sewaktu dalam proses membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan (*saksi a de charge*) di persidangan;

1. Saksi Binteriyoni Bin Kadam Ahdi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun di kompleks perumahan BTN-Polri, Lubuk Sahung, Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa terlibat masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat kejadian peristiwa pidana yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah berkuliah;
- Bahwa Terdakwa adalah warga yang baik, sehari-hari juga sering terlibat dalam kegiatan karang taruna di lingkungannya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah orang baik-baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 39/10708.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan hasil penimbangan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan berat netto 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0182.K tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan terhadap biji dan daun kering warna hijau kecoklatan adalah positif (+) ganja dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB/21/RSUD/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dilakukan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur terhadap urin Terdakwa dengan hasil bahwa urin Terdakwa positif (+) mengandung THC;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 23:00 WIB di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena di dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ketika Terdakwa diperiksa oleh tim kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 23:00 WIB di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dari saudara Jesa Oktavio;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold untuk berkomunikasi dengan saudara Jesa Oktavio;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dari Jesa Oktavio seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21:00 WIB di Simpang Ketapi Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari Jesa Oktavio;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang berisi daun, ranting, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold beserta SIM card;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 23:00 WIB di Simpang Tiga Tugu Kota Arga



Makmur Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa tim kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil, yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap oleh tim kepolisian, Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dari saudara Jesa Oktavio;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold untuk berkomunikasi dengan saudara Jesa Oktavio;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0182.K tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan terhadap biji dan daun kering warna hijau kecoklatan adalah positif (+) ganja dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Arga Makmur Nomor 39/10708.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan hasil penimbangan berat brutto 4.07 (empat koma nol tujuh) gram dan berat netto 2,01 (dua koma nol satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB/21/RSUD/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dilakukan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur terhadap urin Terdakwa dengan hasil bahwa urin Terdakwa positif (+) mengandung THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan di atas



memilih dan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur setiap orang adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bersama Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tidak adanya hak yang melekat pada seseorang yang melakukan perbuatan. Adanya kewenangan itu diperoleh dari adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan, hanya dapat



dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kegiatan peredaran hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti adanya hak atau izin dari Menteri untuk melakukan serangkaian atau setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I jenis ganja. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa kegiatan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak masuk dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 23:00 WIB di Simpang Tiga Tugu Kota Arga Makmur Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara karena tim kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil, yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, yang disimpan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang berisi daun, ranting, dan biji Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dari saudara Jesa Oktavio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0182.K tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan terhadap biji dan daun kering warna hijau kecoklatan adalah positif (+) ganja dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Arga Makmur Nomor 39/10708.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika yang berisi daun, ranting dan biji diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus



kertas warna coklat dengan hasil penimbangan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan berat netto 2,01 (dua koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan maksud unsur menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara kumulatif bahwa selain pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda, yang mana jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana dijatuhi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum, Terdakwa pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana uraian tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa berbeda pendapat terhadap pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal permohonan tertulis tersebut, Terdakwa memohon agar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang muncul selama persidangan memperkuat pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu, jika



dakwaan disusun secara alternatif, maka sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menentukan langsung dakwaan mana yang akan dipertimbangkan dengan tetap berlandaskan pada fakta-fakta hukum dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti selama persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Terdakwa, yang meminta agar dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang berisi daun, ranting, dan biji diduga

Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat; Adalah barang bukti kejahatan Narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold beserta SIM card;

adalah barang yang diketahui di persidangan telah dipergunakan Terdakwa dalam rangka mendapatkan Narkotika Golongan I dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih;

Adalah alat transportasi yang sedang digunakan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara. Oleh karena barang bukti ini telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Sumantri Bin Bambang Sumantri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika yang berisi daun, ranting, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold beserta SIM card; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna putih; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani S.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh



Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Agus Salim Tampubolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.